

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM – PUTUSAN PENDAHULUAN NOMOR : 01/Reg/L/TSM-PB/21.00/XI/2024, 19 HLM

ABSTRAK : - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM tertanggal 24 November 2024 dengan identitas pelapor Sanidin, S.Ag. dan Siyono, S.Sos. selanjutnya dengan identitas terlapor H. Halikinnor, S.H., M.M. dan Hj. Irawati, S.Pd., M.A.P.

- Dasar Hukum Putusan ini adalah : Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2022, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

- Dalam Putusan ini bahwa dalam menyampaikan laporannya, Pelapor menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mewakili Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/TIMHUKUM-SS/SK/XI/2024 tanggal 19 November 2024 dan Pelapor menyampaikan laporannya kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 24 November 2024, laporan masih dalam batas waktu yang ditentukan dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil. Bahwa Pelapor dalam laporan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, menyampaikan uraian gambaran umum adanya dugaan pelanggaran secara TSM dengan beberapa kejadian dalam Pilkada Kotawaringin Timur 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yaitu H.Halikinnor., S.H., M.M dan Hj.Irawati., S.Pd., M.A.P yang merupakan pasangan "PETAHANA" tetap mengusung tagline/slogan/hastag politisnya yaitu HARATI atau harati dan haratijilid2 di laksanakan dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum Pilkada, kemudian kegiatan tersebut dijadikan bahan kampanye media sosial dengan hastag #harati #haratijilid2. berdasarkan Petition yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan analisa sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berwenang menerima, memeriksa dan memutus laporan *a quo*. Bahwa terhadap unsur Masif, bukti yang disampaikan oleh Pelapor tidak secara jelas menunjukan sebaran wilayah minimum 50% kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut: Laporan telah memenuhi syarat formil dan Laporan tidak memenuhi syarat materil;.

- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah oleh Satriadi, S.E., M.A.P., Nurhalina, M.Epid, Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M., Kristaten Jon, M.Th., Benny Setia, S.E., M.M., M.S.M. pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dan dibacakan secara terbuka pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024.